



**PENETAPAN**

Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

**RIAN MUIZZATI BINTI H. SLAMET SYAIFUL**, NIK 3174106201860004,

lahir di Jakarta, 22 Januari 1986 (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Greend Village Blok I No. 10, RT 011 RW 009, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik: [rmuizzati@gmail.com](mailto:rmuizzati@gmail.com), 08812166991;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2024 mengemukakan Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anak Pemohon yang bernama: **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **J. Supriyanto bin S. Ngajam** pada tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/80/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama: **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun);

3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama **J. Supriyanto bin S. Ngajam** telah diputus cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1809/AC/2010/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2010;

4. Bahwa, kemudian **J. Supriyanto bin S. Ngajam** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3271-KM-05012024-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bogor tertanggal 05 Januari 2024;

5. Bahwa anak yang bernama: **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun), masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum serta belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama **Erwinto bin Tarmino alias Tamino** pada tanggal 05 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor: 315/33/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

7. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Erwinto bin Tarmino alias Tamino** tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun);

8. Bahwa, anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon untuk melakukan perbuatan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;

9. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk kepengurusan Polis Asuransi atas nama **J. Supriyanto bin S. Ngajam**, serta untuk melindungi kepentingan anak Pemohon di atas, baik berupa pengurusan hak-hak/ kepentingan anak serta segala hal yang menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak tersebut;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun) dibawah perwalian Pemohon (**Rian Muizzati binti H. Slamet Syaiful**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya serta suami Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan suami Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan adanya permohonan wali dari Pemohon sebagai isterinya terhadap anak dari suaminya terdahulu;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/57-Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tanggal 22 Agustus 2024, NIK 3174106201860004, a.n. Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174101301093097, yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 01 Juli 2022, atas nama Umi Budiatin binti Imam Muhyi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174100803240004, yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 13 Maret 2024, atas nama Erwinto bin Tamino, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31837/KLU/JS/2009 atas nama Emir Rasyid Ar-Razi bin Jay Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 Desember 2009, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1809/AC/2010/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 26 Oktober 2010, atas nama Rian Muizzati binti H. Slamet Syaiful (Pemohon), sesuai aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3271-KM-05012024-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bogor, tanggal 05 Januari 2024, atas nama J. Supriyanto bin S. Ngajam, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 315/33/III/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pndok

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Maret 2011, a.n. Rian Muizzati (Penggugat) dan Erwinto, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Provisa Syariah "Akad Wakalah Bil Ujrah" Nomor: 27867791, atas nama J. Supriyanto, yang dikeluarkan oleh PT. AIA Financial, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi/Asli Surat Pernyataan Erwinto, tanggal 08 Desember 2024, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.9;

B.

Saksi:

1. Haryani binti Darmuji, telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama J. Supriyanto bin S. Ngajam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan J. Supriyanto bin S. Ngajam telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan J. Supriyanto bin S. Ngajam telah bercerai pada bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama J. Supriyanto bin S. Ngajam telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Erwinto bin Tarmino pada bulan Maret tahun 2011 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin membuat penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena untuk mengurus administrasi Asuransi atas nama J. Supriyanto bin S. Ngajam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kepribadian yang baik yang dapat merawat dan mengurus keperluan anak tersebut terlebih anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon, serta diizinkan oleh suaminya yang bernama Erwinto bin Tarmino;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, beragama Islam yang taat, warga masyarakat yang baik dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup dan mampu menjaga dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon diangkat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

2. Yudiansyah bin Asmat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama J. Supriyanto bin S. Ngajam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan J. Supriyanto bin S. Ngajam telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan J. Supriyanto bin S. Ngajam telah bercerai pada bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama J. Supriyanto bin S. Ngajam telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Erwinto bin Tarmino pada bulan Maret tahun 2011 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin membuat penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena untuk mengurus administrasi Asuransi atas nama J. Supriyanto bin S. Ngajam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kepribadian yang baik yang dapat merawat dan mengurus keperluan anak tersebut terlebih anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon, serta diizinkan oleh suaminya yang bernama Erwinto bin Tarmino;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, beragama Islam yang taat, warga masyarakat yang baik dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup dan mampu menjaga dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon diangkat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong tetapi karena perkara permohonan dan tidak ada lawan sehingga tidak perlu ada yang dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dengan acara biasa dan diputus secara e-court;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian untuk anaknya sendiri yang masih dibawah umur yang bernama **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun), dengan alasan untuk kepengurusan administrasi Asuransi dari almarhum J. Supriyanto bin S. Ngajam dan kepentingan hukum lainnya;

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Domisili), Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila: Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Ibu kandung dari **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun), maka mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.9, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sedangkan bukti P.9 dibenarkan oleh yang membuat pernyataan, dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, adalah akta otentik, maka alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum **J. Supriyanto bin S. Ngajam**, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2009 dan telah bercerai pada tanggal 26 Oktober 2010;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan keterangan saksi, terbukti Pemohon dengan almarhum **J. Supriyanto bin S. Ngajam**, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun), serta anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.4 maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan almarhum **J. Supriyanto bin S. Ngajam**, yang bernama **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009, baru berumur 15 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.6 maka terbukti bahwa mantan suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon bernama **J. Supriyanto bin S. Ngajam**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, karena sakit;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144, 144 ayat (1), 147, 171 ayat (1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB), karenanya bukti saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun 1 bulan), selama ini telah merawat dan mengasuh anak tersebut, dan belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya sendiri dan tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung anak tersebut yang patut untuk diangkat sebagai wali dari **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun 1 bulan), karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali bagi anaknya sendiri dan tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa karena **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun 1 bulan), secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk kepentingan mengurus administrasi Asuransi serta untuk mengurus peninggalan sebagai ahli waris dari almarhum **J. Supriyanto bin S. Ngajam**, sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun 1 bulan), berada dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Emir Rasyid Ar-Razi bin J. Supriyanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 November 2009 (umur 15 tahun 1 bulan), berada dibawah perwalian Pemohon (**Rian Muizzati binti H. Slamet Syaiful**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)